



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KARIANGAU-PENAJAM
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN,
DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar, tidak sesuai lagi dengan kondisi usaha industri angkutan penyeberangan yang mengalami peningkatan biaya operasional yang diakibatkan oleh faktor kenaikan Upah Minimum Regional Tahun 2017, sehingga perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-Alat Berat/Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyeberangan Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 603);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KARIANGAU-PENAJAM UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

Pasal 1

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan kendaraan dalam 9 (sembilan) golongan meliputi :

Golongan I : Sepeda

Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong

Golongan III : Sepeda motor besar diatas sama dengan 500 cc dan kendaraan roda 3

Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya

Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya termasuk double cabin

Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan

Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya

Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya

Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck, tronton/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya

- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat - Alat Berat/Besar, dengan jenis dan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari kendaraan dan muatannya.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, belum termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- (2) Biaya tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Dalam melaksanakan aktivitas usaha angkutan penyeberangan setiap perusahaan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Dan Alat-Alat Berat/Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 45 TAHUN 2017 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KARIANGAU-PENAJAM UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

JENIS DAN BESARAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KARIANGAU-PENAJAM UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	
A	PENUMPANG			
	EKONOMI	Per orang	Rp	8,000.00
	- Dewasa	Per orang	Rp	5,000.00
	- Anak			
B	KENDARAAN			
1	GOLONGAN I	Per Unit	Rp	8,000.00
2	GOLONGAN II	Per Unit	Rp	26,000.00
3	GOLONGAN III	Per Unit	Rp	46,000.00
4	GOLONGAN IV	Per Unit	Rp	263,000.00
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp	188,000.00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	
5	GOLONGAN V	Per Unit	Rp	445,000.00
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp	391,000.00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	712,000.00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 5 Ton	Per Unit	Rp	
6	GOLONGAN VI	Per Unit	Rp	552,000.00
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	Rp	610,000.00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	899,000.00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 10 Ton	Per Unit	Rp	
7	GOLONGAN VII	Per Unit	Rp	766,000.00
	- Kendaraan Barang	Per Unit	Rp	1,472,000.00
	- Kendaraan Khusus BBM/LPG 16 Ton	Per Unit	Rp	
8	GOLONGAN VIII	Per Unit	Rp	1,070,000.00
9	GOLONGAN IX	Per Unit	Rp	1,284,000.00


Samarinda, 20 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006